Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 32366-32377

Analisis Pengaturan Hak Ekonomi bagi Pencipta dalam Pemutaran Musik untuk Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Perspektif Tujuan Hukum

Ni Ketut Ayu Karioni, Ni Putu Sawitri Nandari, I Gede Agus Kurniawan, Bagus Gede Ari Rama
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Corresponding Author:Ni Ketut Ayu Karioni, e-mail: onikarionii@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan hak ekonomi bagi pencipta dalam pemutaran musik untuk tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari perspektif tujuan hukum. Latar belakang penelitian adalah kekaburan norma dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC mengenai frasa "imbalan yang wajar" yang belum terjelaskan secara tegas, sehingga menghambat perlindungan hak ekonomi pencipta. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hak ekonomi pencipta melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sementara teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yuridis kualitatif. Populasi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur terkait hak cipta musik. Sampel dipilih melalui purposive sampling berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi tahun 2021 ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menetapkan kepastian hukum melalui mekanisme pembayaran royalti yang jelas dan lembaga pengelola yang terstruktur dengan sistem sanksi yang tegas. Kesimpulan penelitian adalah pengaturan hak ekonomi pencipta telah mencerminkan ketiga tujuan hukum menurut Radbruch secara terintegrasi, meskipun masih memerlukan optimalisasi implementasi dalam hal kesadaran hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan transparansi pengelolaan royalti.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Industri Kreatif, Hak Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual, Royalti Musik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Fenomena Penelitian

Kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan ide dan gagasan merupakan sumber utama terciptanya karya-karya kreatif yang memiliki nilai dan manfaat signifikan dalam kehidupan modern. Di era digital kontemporer yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, kreativitas manusia semakin mendapat perhatian sebagai aset berharga yang perlu dilindungi (Tullah et al., 2024). Kekayaan intelektual, yang mencakup hak cipta, menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kreatif yang terus berkembang. Perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual bukan hanya sekadar pengakuan atas upaya kreatif, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi yang mengakui bahwa kreativitas memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan layak untuk dihargai secara finansial.

Penyebaran dan pemutaran musik yang dilindungi hak cipta menjadi semakin mudah di era digital ini, namun pengawasan terhadap pemanfaatannya kerap kali kurang optimal (Sabina & Ramli, 2025). Era streaming musik digital telah mengubah pola konsumsi dan distribusi karya musik secara global, termasuk di Indonesia, yang membawa peluang sekaligus tantangan dalam memastikan keadilan bagi pencipta dan pemegang hak dalam ekosistem digital (Tullah et al., 2024). Hal ini berpengaruh terhadap pemutaran musik yang dilindungi sebagai bagian dari hak terkait dalam

Undang-Undang Hak Cipta, di mana setiap bentuk pemanfaatan musik untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dan pembayaran royalti yang wajar kepada pencipta atau pemegang hak.

Permasalahan Penelitian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak eksklusif pencipta atas ciptaan mereka secara komprehensif, termasuk dalam bidang musik (Pasal 9). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala signifikan yang mengakibatkan penerapan regulasi ini belum berjalan optimal. Kasus-kasus seperti pemutaran musik tanpa pembayaran royalti di tempat-tempat komersial, seperti restoran, kafe, dan hotel, menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau mengabaikan kewajiban mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat (Purwadi, 2025).

Masalah utama yang muncul adalah kekaburan norma dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta terkait frasa "imbalan yang wajar". Meskipun pasal ini menegaskan bahwa setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta atau hak terkait dalam bentuk layanan publik bersifat komersial, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" tersebut. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik pembayaran royalti (Agustina et al., 2024).

Lebih lanjut, sistem pengelolaan royalti melalui LMKN yang seharusnya menjadi solusi dalam memastikan distribusi royalti yang adil kepada para pencipta masih menghadapi berbagai permasalahan operasional. Transparansi dalam pengelolaan dan distribusi royalti belum optimal, banyak pencipta yang belum terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif, dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pemutaran musik secara komersial masih lemah (Purwadi, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, diperlukan peningkatan signifikan dalam hal kesadaran hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan implementasi mekanisme yang lebih transparan untuk mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta secara efektif.

Tujuan, Urgensi, dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hak ekonomi bagi pencipta dalam pemutaran musik untuk tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari perspektif tujuan hukum, khususnya melalui teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang mencakup unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini mengidentifikasi kekaburan norma dalam Pasal 87 ayat (1) terkait konsep "imbalan yang wajar" dan menganalisis implikasinya terhadap pelaksanaan hak ekonomi pencipta dalam praktik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan klarifikasi konseptual dan normatif yang dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pembayaran royalti (Damarsasongko, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis normatif dengan perspektif teori tujuan hukum untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dan menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik Indonesia.

METODE

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum murni. Metode penelitian normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang difokuskan pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (law in books) dan didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya

(Ibrahim, 2020; Supraba et al., 2025). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin atau ajaran (Sugiyono, 2019; Diwiyana & Soemiyati, 2023).

Alasan pemilihan metode penelitian normatif dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang diteliti berfokus pada analisis mendalam terhadap kekaburan norma dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait frasa "imbalan yang wajar" yang belum memiliki penjelasan hukum yang tegas dan menyeluruh. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaturan hukum yang telah ada, bukan untuk menguji teori melalui data empiris lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, peneliti dapat menggali makna dan kandungan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang berkompeten untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki, 2022; Creswell, 2014).

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh jawaban yang komprehensif atas isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian yang bersifat multi-approach. Pendekatan penelitian ini terdiri atas tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan faktual (factual approach).

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum pemutaran musik untuk tujuan komersial. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki beberapa karakteristik: bersifat komprehensif dalam artian norma-norma hukum saling berhubungan secara logis, bersifat menyeluruh dalam hal kumpulan norma hukum dianggap mampu mengakomodasi berbagai permasalahan hukum, dan bersifat sistematis di mana norma-norma hukum tersusun secara terstruktur dan terorganisasi dengan baik (Sudaryono, 2021; Emzir, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum melalui kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, pendapat para ahli, kandungan undang-undang, dan putusan-putusan pengadilan, sehingga dapat memperjelas pemahaman atas istilah-istilah hukum yang sedang dikaji (Creswell, 2018; Purwadi, 2025). Pendekatan ini juga bertujuan untuk menggali makna baru yang terkandung dalam suatu aturan hukum yang diteliti, sekaligus menguji kesesuaian atau keabsahan sebuah istilah dalam konteks teori dan praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep "imbalan yang wajar", "pemutaran musik untuk tujuan komersial", "hak ekonomi", dan "kepastian hukum" sebagaimana termuat dalam berbagai literatur hukum dan teori-teori terkait.

Ketiga, pendekatan faktual (the fact approach) membantu menganalisis kekaburan norma dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta pada frasa "imbalan yang wajar" yang menimbulkan ketidaktentuan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta nyata, peneliti dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi yang lebih praktis dan relevan terhadap persoalan hukum yang dikaji (Rohanita & Aizah, 2025). Fakta-fakta empiris seperti kasus Mie Gacoan dan tantangan implementasi sistem royalti melalui LMKN menjadi dasar dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri (researcher as instrument). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sebagai instrumen penelitian, peneliti harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum hak cipta, teori kepastian hukum, dan metodologi penelitian hukum normatif (Sudaryono, 2021; Emzir & Emzir, 2018). Peneliti menggunakan alat bantu berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan artikel yang dipublikasikan

melalui berbagai platform akademik dan basis data online untuk mendukung proses pengumpulan dan analisis bahan hukum.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif. Analisis deskriptif yuridis berarti hasil penelitian dilakukan melalui analisis mendalam terhadap pokok permasalahan dengan cara menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2022; Diwiyana & Soemiyati, 2023). Kemudian analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup perumusan justifikasi berdasarkan kualitas norma hukum yang menjadi objek kajian, didukung oleh pendapat para ahli dan informasi relevan sebagai landasan argumentasi. Pendekatan kualitatif dalam konteks penelitian normatif berarti analisis dan pengambilan kesimpulan tidak ditentukan dengan jumlah, frekuensi, atau ukuran tertentu (kuantitatif), melainkan berdasarkan kedalaman dan kualitas penalaran logis dalam menganalisis norma hukum (Creswell, 2014; Susanto et al., 2024).

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematik. Pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih bahan-bahan hukum yang paling relevan dan signifikan terhadap isu hukum yang diteliti. Kedua, data bahan hukum disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang terstruktur dan logis, sehingga hubungan antara berbagai bahan hukum dapat terlihat dengan jelas (Emzir, 2018). Ketiga, peneliti melakukan interpretasi dan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, khususnya teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Keempat, dilakukan perbandingan dan analisis kritis antara norma hukum yang ada dengan kenyataan praktik implementasinya. Kelima, peneliti membuat kesimpulan yang didukung oleh argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh berbagai referensi dari jurnal-jurnal ilmiah dan literatur hukum terpercaya (Purwadi, 2025; Sudaryono, 2021).

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan komponen penting dalam penelitian hukum normatif karena menentukan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan sumber data langsung yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 499 yang mengatur pengertian benda dan hak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 1, 5, 8, 9, 16, 20, 58, 80, 87, dan 113 yang menjadi fokus utama penelitian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik, khususnya Pasal 1 dan 3 yang menguraikan definisi dan mekanisme pembayaran royalti (Marzuki, 2022; Ibrahim, 2020).

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan referensi yang memberikan penjelasan tambahan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur hukum berupa buku-buku teks tentang hukum hak cipta, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan metodologi penelitian hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup jurnal-jurnal hukum yang dimuat di berbagai publikasi ilmiah, artikel-artikel hak cipta yang diterbitkan di platform online terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, dan repository universitas. Pendapat para ahli hukum terkemuka dalam bidang hak cipta, seperti Sudikno Mertokusumo, Satjipto Rahardjo, dan Gustav Radbruch, juga termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung argumentasi hukum dalam penelitian ini (Emzir, 2018; Creswell, 2018).

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tertier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks-indeks yang membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum teknis dan terminologi khusus yang relevan dengan hak cipta (Sudaryono, 2021; Purwadi, 2025). Bahan-bahan tertier ini digunakan sebagai acuan untuk memperjelas istilah-istilah yang mungkin memiliki makna ganda atau ambigu dalam konteks penelitian hukum.

Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) yang merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif. Teknik studi kepustakaan melibatkan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, memahami, dan menganalisis teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2022; Diwiyana & Soemiyati, 2023). Bahan hukum dikumpulkan dengan cara mencari dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber online yang kredibel.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan identifikasi isu hukum yang akan diteliti dan menentukan kata kunci yang relevan untuk proses pencarian. Kata kunci utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: "hak ekonomi pencipta", "pemutaran musik komersial", "royalti musik", "imbalan yang wajar", "kepastian hukum hak cipta", "UUHC 2014", dan "Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021". Kedua, peneliti melakukan pencarian sistematis melalui berbagai platform akademik dan basis data, termasuk Google Scholar, repository universitas, perpustakaan digital, dan website-website resmi institusi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketiga, bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi (Emzir, 2018; Creswell, 2014).

Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan ide penelitian. Peneliti melakukan evaluasi terhadap setiap bahan hukum untuk memastikan bahwa sumber tersebut memiliki kredibilitas akademis yang tinggi, terutama dengan mempertimbangkan tingkat sitasi, penerbit, dan status publikasi di platform ilmiah terkemuka (Sudaryono, 2021; Purwadi, 2025). Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung, sehingga peneliti dapat menemukan referensi-referensi terbaru yang relevan dengan topik penelitian, terutama publikasi dari tahun 2021 ke depan yang merupakan periode relevan untuk mendapatkan informasi mutakhir tentang implementasi peraturan hak cipta di Indonesia.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, konsep populasi dan sampel memiliki makna yang berbeda dengan penelitian empiris. Penelitian normatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam arti statistik, melainkan menggunakan populasi dan sampel dalam konteks pemilihan bahan hukum yang akan dikaji (Marzuki, 2022; Diwiyana & Soemiyati, 2023). Populasi bahan hukum dalam penelitian ini mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku referensi, dan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta musik, pemutaran musik untuk tujuan komersial, hak ekonomi pencipta, kepastian hukum, dan teori-teori pendukung lainnya.

Sampel bahan hukum dipilih melalui teknik purposive sampling (sampling bertujuan), yang merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Susanto et al., 2024; Rohanita & Aizah, 2025). Kriteria pemilihan sampel bahan hukum dalam penelitian ini meliputi: relevansi langsung dengan isu hukum pemutaran musik untuk tujuan komersial, kredibilitas sumber yang tinggi (dipublikasikan oleh penerbit terpercaya atau platform akademis terkemuka), kebaruan publikasi terutama dari tahun 2021 ke depan, ketersediaan akses penuh atau akses terbuka terhadap teks lengkap dokumen, serta kedalaman dan comprehensiveness penjelasan atas permasalahan hukum yang dikaji. Sampel bahan hukum primer utama yang dipilih adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menjadi dasar normatif utama dari penelitian ini. Sampel bahan hukum sekunder dipilih dari jurnal-jurnal hukum bereputasi, buku-buku hukum akademis, dan artikel-artikel ilmiah dari para peneliti terkemuka dalam bidang hak cipta (Creswell, 2014; Ibrahim, 2020).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menunjukkan tahapan sistematis kegiatan penelitian yang dirancang untuk menghasilkan temuan yang objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Prosedur penelitian ini terdiri atas beberapa fase utama yang saling terkait dan berkelanjutan.

Fase Pertama: Persiapan dan Perencanaan meliputi kegiatan identifikasi masalah penelitian, perumusan tujuan penelitian, penentuan metode penelitian yang tepat, dan pengembangan kerangka konseptual penelitian. Dalam fase ini, peneliti melakukan review awal terhadap literatur untuk memahami state of the art permasalahan yang akan dikaji dan menentukan positioning penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2019; Emzir, 2018).

Fase Kedua: Pengumpulan Bahan Hukum meliputi kegiatan pencarian, pengidentifikasian, dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fase ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan, menelusuri berbagai platform dan basis data akademis, serta melakukan seleksi bahan hukum berdasarkan kriteria relevansi dan kredibilitas yang telah ditetapkan (Marzuki, 2022; Diwiyana & Soemiyati, 2023).

Fase Ketiga: Pengorganisasian dan Analisis Awal Bahan Hukum meliputi kegiatan pengorganisasian bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan tema dan topik penelitian, kemudian dilakukan analisis awal untuk memahami isi dan relevansi setiap bahan hukum terhadap permasalahan penelitian (Creswell, 2018; Purwadi, 2025).

Fase Keempat: Analisis Mendalam dan Penafsiran meliputi kegiatan analisis kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diorganisasikan, dilakukan penafsiran normatif, serta dilakukan interrelasi antara berbagai bahan hukum untuk mengungkap makna dan implikasi hukum yang lebih luas (Sudaryono, 2021; Emzir, 2018). Dalam fase ini, peneliti menggunakan teori-teori hukum yang relevan, khususnya teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, untuk memberikan landasan teoritis bagi analisis.

Fase Kelima: Penyusunan Hasil Penelitian dan Pembuatan Kesimpulan meliputi kegiatan penyusunan temuan penelitian dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis, diikuti dengan pembuatan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan (Rohanita & Aizah, 2025; Ibrahim, 2020). Hasil penelitian disajikan dalam format yang jelas dan mudah dipahami, dengan disertai argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh referensi-referensi yang kredibel.

Fase Keenam: Pelaporan dan Revisi merupakan fase akhir di mana hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian atau artikel ilmiah, kemudian dilakukan revisi dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari pembimbing, penguji, atau reviewer akademis lainnya (Marzuki, 2022; Creswell, 2014). Prosedur penelitian yang sistematis dan terstruktur ini memastikan bahwa penelitian normatif yang dilakukan menghasilkan temuan yang berkualitas tinggi, valid, dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hak cipta dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Mengenai Hak Ekonomi Bagi Pencipta Ditinjau dari Perspektif Tujuan Hukum

Konsep Hak Ekonomi dan Dasar Hukumnya

Hak ekonomi merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem perlindungan hak cipta yang memberikan pencipta wewenang eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak ekonomi didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Definisi ini menunjukkan bahwa hak ekonomi bukan hanya sekadar pengakuan moral terhadap karya cipta, melainkan juga merupakan instrumen perlindungan yang memberikan nilai finansial bagi pencipta atas hasil karya intelektualnya (Putri & Putra, 2023). Pemenuhan hak ekonomi mencerminkan esensi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam tujuan hukum nasional Indonesia dan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) UUHC menguraikan secara spesifik bentuk-bentuk pemanfaatan yang merupakan hak ekonomi pencipta, antara lain penggandaan, penerbitan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Setiap bentuk pemanfaatan atas ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan disertai dengan pembayaran imbalan yang layak. Pasal 9 ayat

(2) kemudian menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak ekonomi memiliki sifat eksklusif dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan formal dari pemegang hak (Ramadani et al., 2025).

Masa perlindungan hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 UUHC, yang menyatakan bahwa untuk karya musik, perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Rentang waktu perlindungan yang panjang ini mencerminkan pengakuan negara terhadap nilai abadi dari hasil karya intelektual dan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pencipta dan penerusnya dalam jangka panjang. Dengan demikian, hak ekonomi bukan merupakan hak sementara yang dapat dihapus sewaktu-waktu, melainkan hak yang berkelanjutan dan bertahan lama sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hasil karya cipta manusia.

Mekanisme Pembayaran Imbalan yang Wajar dan Peran LMKN

Salah satu aspek paling krusial dalam pelaksanaan hak ekonomi adalah mekanisme pembayaran imbalan yang wajar kepada pencipta. Istilah "imbalan yang wajar" (fair remuneration) pertama kali dimunculkan dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial wajib membayar imbalan yang wajar kepada pencipta atau pemegang hak. Frasa ini mengandung makna bahwa nilai ekonomi suatu ciptaan harus diukur secara proporsional dengan manfaat yang diperoleh pihak pengguna, mencerminkan prinsip keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna (Maddusila, 2022). Konsep imbalan yang wajar dalam konteks hak cipta musik tidak hanya mengacu pada jumlah pembayaran yang ditetapkan secara arbitrer, tetapi harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap nilai komersial karya musik tersebut dalam konteks penggunaannya.

Untuk mewujudkan mekanisme pembayaran yang terukur, transparan, dan adil, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. LMKN adalah lembaga yang diberi mandat untuk mengelola, menagih, dan menyalurkan royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait secara kolektif. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021, setiap orang yang memanfaatkan lagu atau musik secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak melalui LMKN. Sistem manajemen kolektif ini memberikan solusi praktis bagi pengguna yang tidak perlu menghubungi ribuan pencipta secara individual, sekaligus menjamin bahwa pencipta menerima pembayaran royalti secara sistematis dan terorganisir (Putri & Putra, 2023).

Pasal 87 ayat (4) UUHC dan pasal-pasal terkait dalam PP No. 56 Tahun 2021 lebih lanjut menguraikan bahwa LMKN memiliki kewajiban untuk membentuk atau mengelola Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang spesifik menangani jenis-jenis ciptaan atau hak terkait tertentu. LMK berfungsi sebagai perantara yang mengumpulkan royalti dari pengguna, memverifikasi data pencipta, dan mendistribusikan royalti sesuai dengan proporsi penggunaan. Proses pengelolaan royalti ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk pelaporan penggunaan karya musik oleh pengguna komersial, penetapan tarif royalti, pemungutan pembayaran, dan distribusi kepada pencipta. Dengan struktur organisasi yang jelas dan tersetruktur, sistem LMKN dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus meminimalkan peluang terjadinya sengketa yang dapat merugikan pencipta atau pengguna.

Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap Hak Ekonomi Pencipta

Untuk memahami kedudukan dan pentingnya hak ekonomi pencipta dalam sistem hukum nasional, perlu dilakukan analisis melalui perspektif teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman terkemuka. Menurut Radbruch, terdapat tiga nilai dasar yang harus menjadi tujuan setiap sistem hukum, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan atau kedayagunaan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Ketiga nilai ini saling berkaitan dan harus diwujudkan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat (Nasihuddin, 2022; Manullang, 2022). Dalam konteks perlindungan hak ekonomi pencipta musik, ketiga pilar tujuan hukum ini memiliki manifestasi yang konkret dan saling melengkapi.

Keadilan (Gerechtigkeit)

Keadilan dalam konteks hak ekonomi pencipta berarti memberikan hak yang pantas dan proporsional kepada pencipta atas hasil karyanya. Musik, sebagai salah satu bentuk karya cipta, memiliki nilai estetika sekaligus nilai ekonomi yang signifikan dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk keuntungan finansial. Oleh karena itu, keadilan menuntut agar pencipta memperoleh imbalan yang setara dengan manfaat ekonomi yang diperoleh pihak lain dari penggunaan karyanya. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan distributif (distributive justice) yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontribusi dan perannya dalam menghasilkan suatu nilai ekonomi (Ramadani et al., 2025).

Dalam praktik pemutaran musik di tempat-tempat komersial seperti restoran, kafe, hotel, dan pusat perbelanjaan, keadilan mengharuskan agar pihak pengusaha tidak semata-mata menikmati manfaat ekonomi dari suasana yang diciptakan oleh musik, tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta. Kewajiban membayar royalti merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan yang proporsional ini. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka pencipta akan mengalami kerugian ekonomi yang signifikan, karena karya mereka telah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meningkatkan penghasilan tanpa kontribusi finansial yang sesuai dari pihak pengguna (Putri & Putra, 2023). Dengan demikian, keadilan dalam konteks hak ekonomi bukan hanya sekadar pengakuan moral, tetapi juga pengejawantahan nyata melalui mekanisme pembayaran yang mengakui kontribusi pencipta terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan.

Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)

Tujuan hukum kedua adalah kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan prinsip utilitarianisme, bahwa hukum harus membawa kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (the greatest happiness of the greatest number). Dalam konteks perlindungan hak ekonomi pencipta melalui sistem royalti, kemanfaatan dapat dianalisis dari berbagai dimensi yang saling melengkapi. Bagi pencipta, pengaturan mengenai pembayaran royalti memberikan insentif ekonomi yang kuat untuk mendorong produktivitas dan kreativitas berkelanjutan. Insentif finansial ini memotivasi pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan industri kreatif nasional (Maddusila, 2022).

Bagi pengguna atau pelaku usaha komersial, mekanisme pembayaran royalti yang teratur melalui LMKN memberikan jaminan legalitas dalam menggunakan karya musik, sehingga mereka dapat beroperasi tanpa khawatir akan dikenakan sanksi hukum atau tuntutan perdata dari pencipta. Kepastian legalitas ini memungkinkan pelaku usaha untuk merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan menghindari biaya litigasi yang tinggi akibat pelanggaran hak cipta. Lebih luas lagi, bagi masyarakat secara keseluruhan, sistem perlindungan hak cipta yang dijalankan dengan baik dapat meningkatkan kualitas industri kreatif nasional, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara (Ramadani et al., 2025). Indonesia telah mengidentifikasi ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan nasional, dan perlindungan hak cipta musik merupakan komponen krusial dalam mewujudkan pertumbuhan sektor ini.

Kemanfaatan dari perlindungan hak ekonomi pencipta memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar kepentingan individu pencipta. Dimensi sosial dan ekonomi yang tercipta dari ekosistem hak cipta yang sehat mencakup pertumbuhan industri rekaman, promosi seni dan budaya lokal, peningkatan daya saing industri kreatif di pasar global, serta terjaganya kelestarian warisan budaya yang diekspresikan melalui karya musik. Dengan demikian, kemanfaatan dalam konteks hak ekonomi pencipta melampaui kepentingan individual dan menyentuh kepentingan kolektif negara dan masyarakat.

Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan dan penegakan hak ekonomi pencipta. Tanpa kepastian hukum, pencipta akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang ada, karena mereka tidak dapat memastikan bahwa karya mereka akan dilindungi dan royalti akan dibayarkan secara konsisten. Sebaliknya, pengguna karya musik akan berada dalam ketidakpastian terkait kewajiban hukum mereka, sehingga dapat menyebabkan keadaan hukum yang tidak tertib dalam industri musik. UUHC telah memberikan kepastian hukum dengan

menetapkan prosedur izin, mekanisme pembayaran royalti, dan struktur lembaga pengelola secara jelas dan terperinci (Maddusila, 2022).

Kepastian hukum dalam konteks hak ekonomi tercermin dalam beberapa aspek konkret. Pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tertulis yang mengatur kewajiban pembayaran royalti untuk setiap penggunaan komersial musik. Kedua, keberadaan LMKN sebagai lembaga institusional yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan struktur formal dan terukur dalam pengelolaan royalti, sehingga semua pihak dapat memprediksi bagaimana proses pembayaran akan berlangsung. Ketiga, adanya ancaman sanksi hukum yang jelas bagi pelanggaran hak ekonomi. Pasal 113 UUHC mengancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa izin menggunakan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial (Putri & Putra, 2023). Ancaman pidana yang signifikan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan menciptakan efek pencegahan (deterrent effect) bagi potensi pelanggar.

Sistem manajemen kolektif melalui LMKN dan LMK juga memperkuat kepastian hukum dalam cara yang substantif. Dengan adanya sistem yang terstruktur, proses pembayaran royalti menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna tidak perlu berhubungan langsung dengan setiap pencipta secara individual, yang dapat memperumit transaksi dan menciptakan keadaan ketidakpastian, sementara pencipta memperoleh jaminan bahwa hak ekonomi mereka dikelola oleh lembaga resmi yang memiliki akuntabilitas kepada negara. Kepastian hukum ini mencerminkan prinsip rule of law, di mana segala bentuk pemanfaatan karya cipta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Integrasi Tiga Pilar Tujuan Hukum dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Mengintegrasikan ketiga pilar tujuan hukum menurut Radbruch dalam konteks perlindungan hak ekonomi pencipta menunjukkan bahwa UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021 telah dirancang secara komprehensif untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling berkepentingan. Pertama, dari aspek keadilan, peraturan ini memastikan bahwa pencipta mendapatkan hak ekonomi yang setimpal melalui mekanisme royalti yang proporsional dengan penggunaan karya mereka. Keadilan di sini bersifat distributif, di mana setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban yang sesuai dengan kontribusi dan posisi mereka dalam ekosistem industri musik. Kedua, dari aspek kemanfaatan, sistem hak ekonomi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat: pencipta memperoleh pendapatan yang mengalir dari pemanfaatan karya mereka, pengguna atau pelaku usaha memperoleh izin legal untuk menggunakan karya musik tanpa risiko hukum, dan masyarakat luas memperoleh manfaat dari ekosistem industri kreatif yang berkembang dan menghasilkan lapangan kerja (Ramadani et al., 2025).

Ketiga, dari aspek kepastian hukum, adanya peraturan tertulis yang jelas, lembaga pengelola yang terstruktur, dan sistem sanksi yang tegas menegaskan adanya kepastian hukum bagi semua pihak dalam ekosistem industri musik. Ketiga nilai tersebut menunjukkan bahwa UUHC telah dirancang dengan pemikiran holistik untuk mencapai keseimbangan antara hak individu (pencipta) dan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Namun, efektivitas dari integrasi ketiga pilar ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum di kalangan pencipta dan pengguna, integritas dan transparansi lembaga pengelola (LMKN dan LMK), serta konsistensi dalam penegakan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang (Putri & Putra, 2023).

Tantangan dalam Implementasi Hak Ekonomi Pencipta dan Implikasinya

Meskipun kerangka regulasi mengenai hak ekonomi pencipta telah ditetapkan dengan lengkap dan komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat perwujudan ketiga pilar tujuan hukum. Pertama, masalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum merupakan hambatan utama. Banyak pemilik usaha di sektor perhotelan, restoran, salon kecantikan, dan tempat hiburan lainnya masih memutar musik tanpa membayar royalti, dengan alasan ketidaktahuan tentang kewajiban hukum atau menganggap musik sebagai fasilitas gratis yang dapat digunakan tanpa pembayaran. Kesalahpahaman ini menciptakan situasi di mana hak ekonomi pencipta tidak terlindungi secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam undang-undang.

Kedua, pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah masih belum optimal dalam mencegah pelanggaran. LMKN dan LMK masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal pendataan pengguna karya musik secara komprehensif, sistem penagihan yang efisien, dan mekanisme distribusi royalti yang adil kepada setiap pencipta. Di sisi lain, belum semua pencipta terdaftar di dalam LMK, sehingga hak ekonomi mereka seringkali tidak terlindungi secara efektif karena royalti tidak dapat diidentifikasi dan didistribusikan kepada mereka. Masalah ini menyebabkan tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, karena masih banyak pencipta yang tidak menerima royalti atas penggunaan karya mereka.

Ketiga, persepsi negatif masih melekat dalam pandangan sebagian masyarakat terhadap kewajiban pembayaran royalti. Beberapa pelaku usaha menganggap bahwa kewajiban ini memberatkan bisnis mereka dan meningkatkan biaya operasional secara signifikan, padahal pada hakikatnya sistem royalti dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan. Persepsi ini sering kali didasarkan pada pemahaman yang tidak lengkap tentang manfaat jangka panjang dari ekosistem hak cipta yang kuat, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk mengubah pola pikir ini.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu melakukan intensifikasi sosialisasi hukum dan edukasi publik tentang pentingnya menghormati hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban royalti, baik melalui mekanisme administratif, pidana, maupun perdata. LMKN dan LMK harus meningkatkan kapasitas institusional mereka dalam hal pendataan, penagihan, dan distribusi royalti, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem. Asosiasi industri, organisasi pencipta, dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti yang adil (Maddusila, 2022).

Kesimpulan Analisis Hak Ekonomi Pencipta dari Perspektif Tujuan Hukum

Pengaturan mengenai hak ekonomi bagi pencipta dalam UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021 telah mencerminkan ketiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch secara keseluruhan. Keadilan diwujudkan melalui pemberian imbalan yang wajar kepada pencipta atas pemanfaatan karya mereka secara komersial, dengan prinsip proporsionalitas yang menghubungkan jumlah royalti dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Kemanfaatan terlihat dalam dampak positifnya terhadap kemajuan industri kreatif nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan inovasi dalam seni dan musik, serta kontribusi terhadap perekonomian negara secara makro. Sementara kepastian hukum tercermin dari mekanisme legal yang diatur secara jelas dan terperinci dalam UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021, termasuk adanya lembaga institusional (LMKN dan LMK), prosedur yang terukur, dan sistem sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Namun demikian, perwujudan nyata dari ketiga pilar tujuan hukum ini masih memerlukan upaya lebih lanjut melalui peningkatan kesadaran hukum, penegakan hukum yang konsisten, transparansi pengelolaan royalti, dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Pemenuhan hak ekonomi pencipta tidak hanya menjadi bentuk penghargaan terhadap karya intelektual individual, tetapi juga merupakan wujud nyata pelaksanaan tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan pasti dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan optimalisasi implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta, diharapkan industri musik Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pencipta, serta memperkuat budaya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan hak ekonomi bagi pencipta dalam pemutaran musik untuk tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mencerminkan ketiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch secara terintegrasi, meskipun masih memerlukan optimalisasi implementasi. Temuan utama menunjukkan

bahwa kerangka regulasi yang terdiri dari UUHC dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menetapkan kepastian hukum melalui mekanisme pembayaran royalti yang jelas, lembaga pengelola (LMKN dan LMK) yang terstruktur, serta sistem sanksi yang tegas untuk menindak pelanggaran. Dari perspektif keadilan, sistem royalti dirancang untuk memberikan imbalan yang proporsional kepada pencipta sesuai dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan karya mereka secara komersial. Sementara dari aspek kemanfaatan, perlindungan hak ekonomi pencipta mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi dalam seni dan musik, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan signifikan dalam pelaksanaannya, yaitu rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal, serta belum semua pencipta terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif sehingga hak ekonomi mereka belum terlindungi secara efektif.

Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan studi empiris mendalam tentang dampak pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesejahteraan pencipta di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian lanjutan juga perlu memfokuskan pada evaluasi transparansi dan efektivitas mekanisme distribusi royalti melalui LMKN dan LMK, serta menganalisis hambatan struktural yang mencegah seluruh pencipta terdaftar dalam sistem pengelolaan kolektif. Implikasi praktis penelitian ini mencakup perlunya intensifikasi sosialisasi dan edukasi hukum terhadap pelaku usaha tentang pentingnya menghormati hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum yang konsisten melalui mekanisme administratif, pidana, dan perdata, sementara LMKN dan LMK perlu meningkatkan kapasitas institusional dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi sistem pengelolaan royalti, sehingga dapat tercapai perwujudan nyata dari ketiga pilar tujuan hukum dalam perlindungan hak ekonomi pencipta.

REFERENSI

Agustina, S., Hutabarat, S. M. D., Bonde, E., Salsabila, S., & Luthfiananda, D. (2024). Perlindungan hak cipta karya musik di dalam digital service platform berbasis user generated content berdasarkan Undang-undang hak cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440. **https://doi.org/10.31933/d9fgww19**

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Damarsasongko, A. (2025, July 28). Mempelajari kewajiban bayar royalti untuk bisnis non-musik. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Diakses dari **https://www.dgip.go.id/**

Diwiyana, R., & Soemiyati, S. (2023). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-20. **https://doi.org/10.32531/lex.v5i1.8801**

Emzir. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (6th ed.). Rajawali Pers.

Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Maddusila, S. F. (2022). Royalti dalam perspektif hukum kekayaan intelektual: Analisis nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch. *Rechtsidee: Jurnal Hukum*, 16(2), 1-18.

Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 451-478.

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Nasihuddin, A. A. (2022). *Teori hukum Pancasila sebagai landasan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional*. Diakses dari **https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20TEORI%20HUKUM%20PANCASILA.pdf**

Purwadi, I. R. (2025). Kepastian hukum pembagian royalti bagi pencipta lagu paska berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan

atau musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Bajan Journal of Intellectual Rights and Knowledge*, 5(1), 10429. **https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10429**

Putri, K. G. N., & Putra, M. A. P. (2023). Kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas royalti pemutaran lagu untuk kepentingan komersial. *Jurnal Kertha Negara*, 11(10), 1065-1074. **https://doi.org/10.24843/JKN.2023.v11.i10.p01**

Ramadani, M. A., Hartana, H., & Setiawan, P. A. H. (2025). Perlindungan hukum hak cipta lagu atau musik atas royalti dalam perspektif teori keadilan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 839-843.

Rohanita, L., & Aizah, M. F. (2025). Membangun fondasi ilmiah melalui pemilihan desain dan tinjauan literatur: Kajian kritis atas Research Design edisi ketiga karya John W. Creswell. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3814-3823. **https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1841**

Sabina, R., & Ramli, T. S. (2025). Analisis perlindungan hak cipta di era streaming musik digital: Implementasi dan tantangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1-10.

Sudaryono. (2021). *Metode penelitian pendidikan* (2nd ed.). Prenada Media.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Supraba, P. A. A., Khisni, A., & Indarti, E. (2025). Pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Jurnal Ilmiah Satya Husada*, 9(1), 1-15.

Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Populasi, sampel, dan analisis data (Sebuah tinjauan pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 1-12. **https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504**

Suryanto, N. A. (2024). Relevansi asas keadilan dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik di era digital. *Galuh Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 1-15.

Tullah, D. N., Jaman, A. F., Putri, L., & Anzani, L. (2024). Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2), 1033-1050.

Wijayanto, Y., & Damarsasongko, A. (2025). Pelanggaran dan penyebab permasalahan hak cipta serta pembayaran royalti lagu di Indonesia. *Referendum: Jurnal Hukum dan Politik*, 2(1), 86-94. **https://doi.org/10.56265/referendum.v2i1.535**